



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Purnama als. Cebleng bin Adang Rohana ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 14 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Babakan Inpres Rt.06/12 Desa Bojongsari,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
2. Nama lengkap : Yogi Resmana als. Kobil bin Olas ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 24 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cijeruk Rt.03/06 Desa Bojongsari,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;

Halaman 1 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN.Blb. tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm), berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D 2748 VBZ, warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK4411788. Nosin : JFP1E1458502 An ASEP SOBANDI berikut kunci kontak kendaraan **R2Dikembalikan kepada saksi Asep Sobandi**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA bersama-sama dengan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) padahari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi tentang adanya salah seorang yang akan menjual kendaraan R2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Wasa Irwanto dan saksi Ricky Anugrah keduanya selaku anggota Kepolisian Resor Bandung dengan cara berpura-pura melakukan transaksi dengan orang tersebut sehingga diketahui orang yang akan menjual kendaraan tersebut yaitu terdakwa II lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga diketahui bahwa kendaraan R2 yang akan dijual oleh terdakwa II tersebut adalah hasil dari mencuri bersama-sama dengan terdakwa I ;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Polres Bandung dan diketahui cara para terdakwa dalam mengambil kendaraan R2 tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I dan terdakwa II berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari

Halaman 3 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya sehingga saksi Asep Sobandi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi ASEP SOBANDI di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan namun setelahnya diperlihatkan oleh anggota kepolisian bahwa saksi mengetahui siapa saja pelaku yang telah mengambil kenfaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut namun diduga dilakukan dengan cara dibawa tanpa seizing saksi karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci sepeda motor nya;
- Bahwa benar awalnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi dirmah kaca saksi An saksi Nono kemudian saksi luba bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci sepeda motornya dan sekira beberapa menit

Halaman 4 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang saksi melihat bawa sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat parkirnya;

- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Keterangan Saksi YONO MULYONO, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15DesaManggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asrp Sobandi;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan namun setelahnya diperlihatkan oleh anggota kepolisian bahwa saksi mengetahui siapa saja pelaku yang telah mengambil kendaraan milik saksi Asep Sobandi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut namun diduga dilaukan dengan cara dibawa tanpa seizin saksi Asep Sobandi karena kunci sepeda motor terebut masih menempel di kunci sepeda motor nya;
- Bahwa benar awalnya saksi Asep Sobandi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi dirmah saksi Nono kemudian saksi Asep Sobandi lupa bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci sepeda motornya dan sekira

Halaman 5 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit berselang saksi Asep Sobandimelihat bawa sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat parkirnya;

- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Asep Sobandimengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA I ASEP PURNAMA di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 DesaManggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Yogi
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asep Sobandi;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II Yogi langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I Asep mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II Yogi saat itu lansung dibawa bersama dengan terdakwa I Asep;

Halaman 6 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang diderita oleh korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

KETERANGAN TERDAKWA II. YOGI RESMANA, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa I Asep Purnama
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asep Sobandi;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakniawalnya ketika terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II Yogi langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I Asep mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II Yogi saat itu lansung dibawa bersama dengan terdakwa I Asep;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun

Halaman 7 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang diderita oleh korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D 2748 VBZ, warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK4411788. Nosin : JFP1E1458502 An ASEP SOBANDI berikut kunci kontak ;

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi tentang adanya salah seorang yang akan menjual kendaraan R2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Wasa Irwanto dan saksi Ricky Anugrah keduanya selaku anggota Kepolisian Resor Bandung dengan cara berpura-pura melakukan transaksi dengan orang tersebut sehingga diketahui orang yang akan menjual kendaraan tersebut yaitu terdakwa II lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga diketahui bahwa kendaraan R2 yang akan dijual oleh terdakwa II tersebut adalah hasil dari mencuri bersama-sama dengan terdakwa I ;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Polres Bandung dan diketahui cara para terdakwa dalam mengambil kendaraan R2 tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I dan terdakwa II berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga saksi Asep Sobandi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm), dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah mengambil barang milik saksi Asep Sobandi barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA, maka diperoleh fakta bahwa

Halaman 10 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) dengan cara yakni awalnya ketika terdakwa I dan terdakwa II berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Maka untuk menentukan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya yaitu apakah ia para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya.

Dari fakta-fakta di persidangan tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri ia para terdakwa, sehingga ia para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan.

Dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan pada diri terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepatutnya.

Menimbang, bahwa pembelaan/permohonan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I ASEP PURNAMA alias CEBLENG bin ADANG ROHANA, dan terdakwa II YOGI RESMANA alias KOBIL bin OLAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 12 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol D-2748-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka MH1JFP11XFK4411788 Nosin jfp1e1458502 an. Asep Sobandi berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi Asep Sobandi ;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari: **RABU, TANGGAL: 6 FEBRUARI 2019** oleh kami ADRIANUS AGUNG PUJRANTONO, SH. sebagai Hakim Ketua, FIRZA ANDRIANSYAH, SH. dan RISTATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUH SONI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh AGUS RAHMAT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRZA ANDRIANSYAH, SH.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

Hj. RISTATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

MUH Soni



A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi ASEP SOBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15DesaManggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;
 - Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi
 - Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi sendiri;
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan namun setelahnya diperlihatkan oleh anggota kepolisian bahwa saksi mengetahui siapa saja pelaku yang telah mengambil kenfaraan milik saksi tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut namun diduga dilaukan dengan cara dibawa tanpa seizing saksi karena kunci sepeda motor terebut masih menempel di kunci sepeda motor nya;
 - Bahwa benar awalnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi dirmah kaca saksi An saksi Nono kemudian salsi luba bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci sepeda motornya dan sekira beberapa menit berselang saksi melihat bawa sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat parkirnya;
 - Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
 - Bahwa benat akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.
2. **Saksi YONO MULYONO**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15DesaManggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asrp Sobandi;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan namun setelahnya diperlihatkan oleh anggota kepolisian bahwa saksi mengetahui siapa saja pelaku yang telah mengambil kendaraan milik saksi Asep Sobandi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut namun diduga dilakukan dengan cara dibawa tanpa seizin saksi Asep Sobandi karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci sepeda motor nya;
- Bahwa benar awalnya saksi Asep Sobandi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi dimarah saksi Nono kemudian saksi Asep Sobandi lupa bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di kunci sepeda motornya dan sekira beberapa menit berselang saksi Asep Sobandimelihat bawa sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat parkirnya;
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Asep Sobandimengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

1. **Saksi WASA IRWANTO**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kedepan persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15DesaManggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asep Sobandi;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi tentang adanya salah seorang yang akan menjual kendaraan R2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Wasa Irwanto dan saksi Ricky Anugrah keduanya selaku anggota Kepolisian Resor Bandung dengan cara berpura-pura melakukan transaksi dengan orang tersebut sehingga diketahui orang yang akan menjual kendaraan tersebut yaitu terdakwa II lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga diketahui bahwa kendaraan R2 yang akan dijual oleh terdakwa II tersebut adalah hasil dari mencuri bersama-sama dengan terdakwa I;

Halaman 15 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Polres Bandung dan diketahui cara para terdakwa dalam mengambil kendaraan R2 tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I dan terdakwa II berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Asep Sobandi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi **RICKY ANUGRAH SATRIADI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15DesaManggahang KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asep Sobandi;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi tentang adanya salah seorang yang akan menjual kendaraan R2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Wasa Irwanto dan saksi Ricky Anugrah keduanya selaku anggota Kepolisian Resor Bandung dengan cara berpura-pura melakukan transaksi dengan orang tersebut sehingga diketahui orang yang akan menjual kendaraan tersebut yaitu terdakwa II lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga diketahui bahwa kendaraan R2 yang akan dijual oleh terdakwa II tersebut adalah hasil dari mencuri bersama-sama dengan terdakwa I;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian Polres Bandung dan diketahui cara para terdakwa dalam mengambil kendaraan R2 tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I dan terdakwa II berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Asep Sobandi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

B. BUKTI SURAT :

--

C. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2748 VBZ, warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK4411788. Nosin : JFP1E1458502 An ASEP SOBANDI berikut kunci kontak kendaraan R2

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

D. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **IASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Yogi
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asep Sobandi;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II Yogi langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I Asep mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam penguasaan terdakwa II Yogi saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I Asep;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang diderita oleh korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II **YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm)**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa I Asep Purnama
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi
- Bahwa benar yang telah menjadi korban daripada tindak pidana Pencurian adalah saksi Asep Sobandi;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni awalnya ketika terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I Asep dan terdakwa II Yogi untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II Yogi langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I Asep mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II Yogi saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I Asep;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang diderita oleh korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

E. PETUNJUK :

Berdasarkan pembuktian dipersidangan telah ditemukan adanya alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang sedemikian rupa antara satu dan lainnya telah nyata terdapat persesuaian, dimana dalam hal ini telah menunjukkan telah terjadi tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa.

F. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, dimana terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni 363 Ayat (1) ke-4KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

4. **Unsur barang siapa;**
5. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
6. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. **Unsur barangsiapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm), dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00, bertempat di Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah mengambil barang milik saksi Asep Sobandi barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D-2784-VBZ warna putih merah tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK441788 Nosin : JFP1E1458502 milik saksi Asep Sobandi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) dengan cara yakni awalnya ketika terdakwa I dan terdakwa II berjalan kemudian ketika melintasi Kp. Sindangsari Rt. 05/15 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tepatnya di salah satu rumah saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat yang sedang terparkir yang kunci kontaknya terpasang di kontaknya lalu timbulah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil kendaraan R2 tersebut sehingga terdakwa II langsung mengambil kendaraan R2 tersebut sementara terdakwa I mengawasi situasi sekitar selanjutnya ketika kendaraan R2 tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa II saat itu langsung dibawa bersama dengan terdakwa I

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian semua unsur dalam Surat Dakwaan dimana terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) yang didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP idan telah dapat kami buktikan.

Maka untuk menentukan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya yaitu apakah ia para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya.

Dari fakta-fakta di persidangan tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri ia para terdakwa, sehingga ia para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 20 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Asep Soband mengalami kerugian materil.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut maka Kami simpulkan bahwa saksi Asep Soband telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

TUNTUTAN PIDANA :

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, maka Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASEP PURNAMA Alias CEBLENG Bin ADANG ROHANA dan terdakwa II YOGI RESMANA Alias KOBIL Bin OLAS (Alm), berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat X1B02N04L0 A/T Nopol : D 2748 VBZ, warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP11XFK4411788. Nosin : JFP1E1458502 An ASEP SOBANDI berikut kunci kontak kendaraan R2 **Dikembalikan kepada saksi Asep Sobandi**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Tuntutan Pidana ini Kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.

Bale Endah, 30 Januari 2019
Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 21 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS RAHMAT, SH.
Jaksa Madya NIP.
19760115.200112.1.001

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **JUARNI, S.pd Binti KARTIMIN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 22 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib di SDN Cimanglid Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Benar pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA sedangkan korbannya adalah pihak SDN Cimanglid
- Benar barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) set komputer CPU merk DELL warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah printer merk EPSON, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah keyboard;
- Benar saksi merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri Manglid .
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi DAYAT datang kerumah saksi dan memberitahukan kejadian tindak pidana pencurian tersebut lalu saksi dan saksi DAYAT menuju ke tempat kejadian dan ternyata benar 1 (Satu) set komputer yang berada di ruang Kepala Sekolah sudah tidak ada / hilang .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak sekolah SDN Cimanglid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **DAYAT Bin apay (Alm)** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib di SDN Cimanglid Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Benar pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA sedangkan korbannya adalah pihak SDN Cimanglid
- Benar barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) set komputer CPU merk DELL warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah printer merk EPSON, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah keyboard;
- Benar saksi bekerja di SD Cimanglid kuran lebih selama 1 (satu) tahun
- Benar berawal ketika saksi masuk kedalam sekolah dan membuka pintu ruang Kepala Sekolah saksi melihat 1 (satu) set perangkat komputer sudah tidak ada sehingga saksi mengecek keseluruhan ruang sekolah ternyata jendela ruang kepala sekolah sudah dalam keadaan terbuka diduga rusak oleh pelaku dan keluar masuk lewat jendela tersebut serta pintu smaping sekolah pun sudah dalam keadaan terbuka .
- Benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RW dan Kepala Sekolah , lalu saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Benar saksi mengetahui bahwa pelaku tindak pidan tersebut adalah terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI ketika sedang melakukan pengecekan bersama anggota Polisi Sektor Batujajar lalu ketua RW menyampaikan bahwa sebelumnya terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI datang kedepan sekolah dengan menggunakan sepeda motor lalu menyampaikan kepada Ketua RW ada apa di sekolah namun gerak gerik keduanya pada saat itu mencurigakan kemudian terdakwa KIKI mengatakan kepada ketua RW apabila ada guru yang mencari saya ada dirumah sehingga pernyataan tersebut memuat ketua RW semakin curiga;
- Benar setelah itu datang pihak Kepolisian untuk mengecek tempat kejadian pencurian tersebut yang kemudian ketua RW pun menginformasikan atas

Halaman 23 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan terhadap terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI lalu ketua RW mencari keberadaan para tersebut tersebut namun tidak berhasil diketemukan

- Benar namun pada saat dicari di rumah terdakwa WAWAN diketemukan 1 (satu) set komputer yang dibungkus didalam karung yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 ketua RW mendapat informasi keberadaan terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI yang berada didaerah Lembang lalu saksi menginformasikan kembali hal tersebut kepada pihak Kepolisian yang akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Batujajar untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ARIEF FIRMANSYAH** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Kayu Ambon Desa Kayu Ambon kecamatan Lembang Kab Bandung Barat
- Bahwa benar berawal saksi mendapatkan laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) set komputer CPU merk DELL warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah printer merk EPSON, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah keyboard yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib di SDN Cimanglid Kp Cimanglid Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat
- Benar yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pihak SDN Cimanglid
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu (satu) set komputer CPU merk DELL warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah printer merk EPSON, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah keyboard tanpa izin
- Benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian guna memastika adanya dugaan tindak pidana tersebut dan melakukan penyelidikan perihal siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan para terdakwa, maka kemudian saksi berama tim langsung menuju Jalan Kayu Ambon Desa Kayu Ambon kecamatan Lembang Kab Bandung Barat dan sesampainya ditempat tersebut saksi langsung melakukan mengamankan terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI. kemudian membawa keduanya ke Polsek Batujajar untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi **OGAN Bin OJON (Alm)** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib di SDN Cimanglid Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Benar pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA sedangkan korbannya adalah pihak SDN Cimanglid
- Benar barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) set komputer CPU merk DELL warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah printer merk EPSON, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah keyboard;
- Benar saksi bekerja sebagai Ketua RQ 16 Kp Cimanglid Desa Cengkorah yang tidak jauh dari lokasi SD Cimanglid yang telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Benar berawal saksi mendengar kabar bahwa SD CIMANGLID telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian saksi pun ikut melihat kedalam SD CIMANGLID tersebut dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian

Halaman 24 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melihat 1 (Satu) buah gunting yang diduga dipergunakan para terdakwa untuk mencongkel jendela.

- Benar sekitar jam 06.30 Wib ketika saksi sedang berada di luar SD tiba-tiba datang terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI dan mengatakan "jika ada guru yang menanyakan saya, saya ada di rumah sambil para terdakwa meninggalkan saksi berikut dengan kendaraannya pun ditinggalkan ;
- Benar setelah itu datang pihak Kepolisian untuk mengecek tempat kejadian pencurian tersebut yang kemudian saksi pun menginformasikan atas kecurigaan saksi terhadap terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI lalu saksi mencari keberadaan para tersebut tersebut namun tidak berhasil diketemukan
- Benar namun pada saat dicari di rumah terdakwa WAWAN diketemukan 1 (satu) set komputer yang dibungkus didalam karung yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 saksi mendapat informasi keberadaan terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI yang berada di daerah Lembang lalu saksi menginformasikan kembali hal tersebut kepada pihak Kepolisian yang akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Batujajar untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi **UJAT SUDRAJAT** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 05.30 Wib di SDN Cimanglid Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Benar pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA sedangkan korbannya adalah pihak SDN Cimanglid
- Benar barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) set komputer CPU merk DELL warna hitam, 1 (Satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah printer merk EPSON, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah keyboard;
- Benar saksi bekerja sebagai Linmas di Kp Cimanglid Rw 15 Desa Cangkorah;
- Benar berawal saksi mendengar kabar bahwa SD CIMANGLID telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian saksi pun ikut melihat kedalam SD CIMANGLID tersebut dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Benar sebelumnya sekira jam 03.00 wib ketika saksi sedang berda di rumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa WAWAN mendengar suara kendaraan R-2 yang bising dan berhenti di rumah terdakwa WAWAN lalu saksi pun mengaitkan hal tersebut karena tidak ada siapa-siapa lagi yang keluar selarut itu;
- Benar kemudian saksi mengkonfirmasi kepada pihak Kepolisian hal tersebut dan ternyata setelah dilakukan pencarian terhadap terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI ternyata tidak diketemukan namun pada saat dicari di rumah terdakwa WAWAN diketemukan 1 (satu) set komputer yang dibungkus didalam karung dan didalam ransel sehingga diduga pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa WAWAN dan terdakwa KIKI karena keduanya selalu bersama;
- Benar sepengetahuan saksi para terdakwa diduga melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam sekolah melalui tembok samping sekolah dengan cara memanjat yang terdapat jejak kaki ditemboknya dan masuk kedalam sekolah yang kemudian para terdakwa merusak jendela ruang kepala sekolah dan mengambil 1 (Satu) set komputer yang berada didalam ruang Kepala Sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

II. KETERANGAN TERDAKWA :

- I. Terdakwa **WAWAN Als EWOT Bin JUJU** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 01.00

Halaman 25 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) set computer CPU Merk Dell warna hitam, Monitor 14 Inch merk LG warna hitam, Printer Merk Epsoun beserta keyboard dan 2 (dua) buah speaker kecil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu pihak sekolah SDN Cimanglid

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan terdakwa KIKI Bin CECEP sepakat untuk melakukan pencurian di SDN Cimanglid, selanjutnya para terdakwa berangkat menggunakan kendaraan R-2 merk Kimsu tanpa plat nomor dan sesampainya di SDN Cimanglid tepatnya dipinggir benteng sekolah para terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa memanjat benteng tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor yang diparkir sebagai pijakan untuk naik lalu setelah masuk kedalam area SDN Cimanglid para terdakwa memantau situasi didalam sekolah tersebut dan setelah dirasa aman para terdakwa melihat/ mengintip setiap ruangan yang mana akhirnya para terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) set computer yang berada di ruang Kepala Sekolah;
- bahwa benar elanjutnya terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU merusak/ mencongkel jendela ruangan tersebut dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah berhasil terbuka para terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu dari dalam ruang kepala tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) set computer CPU Merk Dell warna hitam, Monitor 14 Inch merk LG warna hitam, Printer Merk Epsoun beserta keyboard dan 2 (dua) buah speaker kecil yang berada di meja ruang Kepala Sekolah;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa memindahkan barang-barang tersebut disekitaran pintu belakang sekolah SDN Cimanglid lalu para terdakwa terlebih dahulu keluar melalui pintu belakang sekolah untuk mengambil tas rangsel dan karung di rumah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU
- Bahwa benar, selanjutnya para terdakwa kembali ke sekolah tersebut dan langsung memasukan barang-barang hasil curian tersebut kedalam tas rangsel dan karung yang telah disiapkan tersebut serta membawanya ke rumah WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan disimpan dikamar terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU;
- Bahwa benar setelah itu para terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA dan keesokan harinya para terdakwa mendengar kabar bahwa SDN Cimanglid telah terjadi pencurian maka para terdakwa memutuskan untuk kabur/ melarikan diri ke daerah lembang dan beberapa hari kemudian akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

II. Terdakwa **KIKI Bin CECEP SUPRIATNA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) set computer CPU Merk Dell warna hitam, Monitor 14 Inch merk LG warna hitam, Printer Merk Epsoun beserta keyboard dan 2 (dua) buah speaker kecil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu pihak sekolah SDN Cimanglid
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan terdakwa KIKI Bin CECEP sepakat untuk melakukan pencurian di SDN Cimanglid, selanjutnya para terdakwa berangkat menggunakan kendaraan R-2 merk Kimsu tanpa plat nomor dan sesampainya di SDN Cimanglid tepatnya dipinggir benteng sekolah para terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa memanjat benteng tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor yang diparkir sebagai pijakan untuk naik lalu setelah masuk kedalam area SDN Cimanglid para terdakwa memantau situasi didalam sekolah tersebut dan setelah dirasa aman para terdakwa melihat/ mengintip setiap ruangan yang mana akhirnya para terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) set computer yang berada di ruang Kepala Sekolah;
- bahwa benar elanjutnya terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU merusak/ mencongkel jendela ruangan tersebut dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah berhasil terbuka para terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu dari dalam ruang kepala tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) set computer CPU Merk Dell warna hitam, Monitor 14 Inch merk LG warna hitam, Printer Merk Epsoun beserta keyboard dan 2 (dua) buah speaker kecil yang berada di meja ruang Kepala Sekolah;

Halaman 26 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian para terdakwa memindahkan barang-barang tersebut disekitaran pintu belakang sekolah SDN Cimanglid lalu para terdakwa terlebih dahulu keluar melalui pintu belakang sekolah untuk mengambil tas ransel dan karung di rumah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU
- Bahwa benar, selanjutnya para terdakwa kembali ke sekolah tersebut dan langsung memasukkan barang-barang hasil curian tersebut kedalam tas ransel dan karung yang telah disiapkan tersebut serta membawanya ke rumah WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan disimpan dikamar terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU;
- Bahwa benar setelah itu para terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke rumah terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA dan keesokan harinya para terdakwa mendengar kabar bahwa SDN Cimanglid telah terjadi pencurian maka para terdakwa memutuskan untuk kabur/ melarikan diri ke daerah lembang dan beberapa hari kemudian akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

III. PETUNJUK :

Dalam pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU, DKK

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) set computer CPU merk Dell warna hitam
- 1 (satu) unit monitor 14 inc merk LG warna hitam
- 1 (satu) unit printer merk Eppson
- 1 (satu) keyboard
- 2 (dua) buah speaker kecil
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kimsu tanpa plat nomor polisi warna hitam
- 1 (satu) buah karung
- 1 (satu) buah tas ransel
- 1 (satu) buah gunting

IV. PEMBUKTIAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Bahwa Terdakwa kami hadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "
3. Unsur ".dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa sehat jasmani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kp Cimanglid Rt.02 Rw.15 Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah mengambil 1 (satu) set computer CPU Merk Dell warna hitam, Monitor 14 Inch merk LG warna hitam, Printer Merk Epsoon beserta keyboard dan 2 (dua) buah speaker kecil milik pihak SDN Cimanglid yang mana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak SDN Cimanglid

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa “_telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah.

Ad.3. Unsur “ dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu antara terdakwa terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU bersama-sama dengan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terbukti secara sah.

Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan para terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa memanjat benteng tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor yang diparkir sebagai pijakan untuk naik lalu setelah masuk kedalam area SDN Cimanglid para terdakwa memantau situasi didalam sekolah tersebut dan setelah dirasa aman para terdakwa melihat/ mengintip setiap ruangan yang mana akhirnya para terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) set computer yang berada di ruang Kepala Sekolah, selanjutnya terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU merusak/ mencongkel jendela ruangan tersebut dengan menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah berhasil terbuka para terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut lalu dari dalam ruang kepala tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) set computer CPU Merk Dell warna hitam, Monitor 14 Inch merk LG warna hitam, Printer Merk Epsoon beserta keyboard dan 2 (dua) buah speaker kecil yang berada di meja ruang Kepala Sekolah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa “_yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah.

Dengan demikian maka unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan pada diri terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Selanjutnya dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, terdakwa juga tidak terganggu ingatan ataupun jiwanya serta dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian menunjukkan sikap jiwa yang normal, maka dari itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim Yang terhormat.

Sebelum kami sampai pada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana atas diri para terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENUNTUT

Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN Als EWOT Bin JUJU dan terdakwa KIKI Bin CECEP SUPRIATNA dengan pidana penjara selama pidana penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) set computer CPU merk Dell warna hitam
 - 1 (satu) unit monitor 14 inc merk LG warna hitam
 - 1 (satu) unit printer merk Eppson
 - 1 (satu) keyboard
 - 2 (dua) buah speaker kecil

Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN Cimanglid

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kimsu tanpa plat nomor polisi warna hitam

Dirampas untuk Negara

Halaman 29 Putusan Nomor: 1040/Pid.B/2018/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung
- 1 (satu) buah tas ransel
- 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnakan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)